



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 16 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN OPERATOR APLIKASI SISTEM INFORMASI PERMASALAHAN
HUKUM (SIKUM) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah dan untuk memenuhi kebutuhan aplikasi dalam membantu pengelolaan layanan advokasi atau bantuan hukum, penyelesaian sengketa, dan menginventarisasi permasalahan hukum sebagai aplikasi khusus Komisi Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan tentang Penetapan Operator Sistem Informasi Permasalahan Hukum (SIKUM) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1695 Tahun 2023 tentang Penetapan Operator Sistem Informasi Permasalahan Hukum (SIKUM) Pada Komisi Pemilihan Umum;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1871 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 tentang tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TENTANG PENETAPAN OPERATOR APLIKASI SISTEM INFORMASI PERMASALAHAN HUKUM (SIKUM) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Operator Sistem Informasi Permasalahan Hukum (SIKUM) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Operator sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan kewenangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 22 Agustus 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

ttd.

NURUL HUDA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
Kepala Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



Rinduwardhana Maserang

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 16 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN OPERATOR
APLIKASI SISTEM INFORMASI
PERMASALAHAN HUKUM (SIKUM) PADA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN TAHUN 2025

OPERATOR APLIKASI SISTEM INFORMASI PERMASALAHAN HUKUM (SIKUM)
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025

NO.	NAMA/NIP	JABATAN	KET.
1.	MUHAMMAD TAHIR 20010602 202506 1 011	Pelaksana	

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

ttd.

NURUL HUDA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
Kepala Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



Rinduwardhana Maserang